



PUTUSAN

NOMOR : 171/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

UTRIA GIRI YANTI binti HARTONGGA, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 FKIP, Pekerjaan Guru Honorer SMK Budi Mulya Tanjung Batu Kota, Tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.07, RT.01, RW.06, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

RAHMAT bin HAMZAH, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 S.Sos, Pekerjaan Guru Honorer SMK Budi Mulya Tanjung Batu Kota, Tempat tinggal Kobel Laut (dekat Masjid Jamik Kobel), Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 171/Pdt.G/2013/PA.TBK telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.TBK.



bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/24/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kobel, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak seorangpun juga ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, bahkan sewaktu Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak memperdulikan sampai Penggugat keguguran ;
 - b. Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat, bahkan gaji Tergugat diserahkan kepada orang tuanya dan sisanya baru diberikan kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasihati dan memberi pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, hal ini disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat dalam berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak karena Penggugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah serta memukul Penggugat, setelah itu Penggugat diusir dari rumah, dan hingga saat ini selama 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Kobel Laut, Desa Sawang Laut, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;



8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui keluarga pihak Penggugat, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur dan tatacara pemilihan mediator. Oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Yustini Razak, S.HI., sebagai mediator, yang ditetapkan oleh Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Mei 2013 yang disampaikan oleh mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013, namun proses mediasi dinyatakan gagal / tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya,



dengan memberikan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 ;
- bahwa pada poin 5.a, tidak benar kalau Tergugat tidak memperdulikan Penggugat pada waktu sakit, bahkan Tergugat membawa Penggugat berobat ke Tanjung Balai Karimun, dan Tergugat tidak tahu kalau waktu itu Penggugat sedang hamil ;
- bahwa begitu juga pada poin 5 b, tidak benar kalau Tergugat menyerahkan gaji kepada orang tua Tergugat, Tergugat tetap menyerahkan gaji kepada Penggugat setiap bulan Rp.500.000,00, namun memang benar Tergugat memintanya lagi Rp.100.000,00 untuk ibu Tergugat guna membeli susu untuk adik Tergugat ;
- bahwa pada poin 6, tidak benar Tergugat memukul Penggugat, tetapi hanya menonjok dengan tangan saja, dan memecahkan barang-barang dalam rumah, tetapi tidak melukai Penggugat ;
- bahwa pada poin 7, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, tetapi memang pernah mengatakan kalau Penggugat keluar dari rumah, diharamkan untuk kembali lagi, dan Penggugat keluar dari rumah sebenarnya sudah merupakan kesepakatan dengan Penggugat ;
- bahwa benar Tergugat memang pernah memukul Penggugat, karena Tergugat mudah tempramen dan mudah marah ;
- bahwa benar sejak awal tahun 2013 yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak ada usaha untuk berdamai kembali ;
- bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat bersedia mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- bahwa tidak mungkin Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugata sedang hamil, tetapi karena Tergugat memang tidak mau tahu ;
- bahwa memang benar Tergugat memberikan uang setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 tetapi setiap hari diminta kembali sebesar Rp.10.000,00 sehingga untuk biaya makan Tergugatpun harus ditambah dengan gaji penghasilan Penggugat ;
- bahwa masalah Penggugat keluar dari rumah, karena Penggugat diusir oleh Tergugat ketika bertengkar ;
- bahwa Penggugat tidak akan menyampaikan tanggapan lagi, dan sudah cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan (duplik) secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;
- bahwa Tergugat tidak mau berpanjang lebar menanggapi Penggugat, karena kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga siap untuk bercerai, dan tidak ada yang akan disampaikan lagi, sudah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102025109880004 atas nama **Utria Giri Yanti**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/24/IX/2011 seri: EJ, atas nama **Rahmat bin Hamzah** dan **Utria Giri Yanti binti Hartongga**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 15 September 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- I. **HARTONGGA bin WIRYO HARTONO**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Tempat tinggal di Jalan Sawang, Gang



Maulana No.10, KM.07, RT.01, RW.06, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi, nama Tergugat adalah Rahmat ;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2011, dan saksi yang menikahnya ;
- bahwa pernikahannya dilaksanakan di rumah saksi di Tanjung Batu Barat ;
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kobel, tetapi sekali-sekali tinggal di rumah saksi juga ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi sudah pernah 2 (dua) kali hamil, namun keguguran ;
- bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) bulan, namun setelah itu tidak harmonis lagi, Penggugat sering pulang ke rumah saksi, karena Tergugat orangnya mudah emosi, ringan tangan, dan keras kepala, bahkan pernah memukul Penggugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat ;
- bahwa setahu saksi, sebelum mereka berpisah, sudah sering tidak harmonis, karena pernah terlihat wajah Penggugat memar bekas pukulan oleh Tergugat ;
- bahwa setahu saksi, setelah tinggal di rumah saksi, Tergugat jarang tidur bermalam di rumah saksi, kecuali hanya meminta jatah untuk dilayani kebutuhan biologisnya oleh Penggugat ;
- bahwa setahu saksi, setelah selesai mengambil jatah biologisnya, langsung terjadi pertengkaran di ruang tamu, Tergugat sambil menunjuk-nunjuk ke arah Penggugat dengan suara keras, tidak peduli waktu siang maupun malam, karena sikap Tergugat yang arogan dan tempramen tinggi ;
- bahwa saksi melihat hal tersebut lebih dari 10 kali ;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tuanya ;



- bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

II. DASPENI binti PURWO DISASTRO, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Sawang, Gang Maulana No.10, KM.07, RT.01, RW.06, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi, nama Tergugat adalah Rahmat ;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2011 yang lalu ;
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, tetapi sering juga tinggal di rumah saksi ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi sudah pernah 2 (dua) kali hamil, namun keguguran ;
- bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada waktu Penggugat sakit tergeletak, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat orangnya tak mau keluar uang. Pada waktu Penggugat sakit di rumah saksi, Tergugat tidak peduli, tidak pernah datang ke rumah kecuali hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya saja ;
- bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat bertengkar di ruang keluarga, setelah keduanya keluar dari dalam kamar ;
- bahwa saksi pernah melihat sebelum mereka berpisah, Penggugat menangis dengan wajahnya memar, yang katanya baru saja bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi, Tergugat orangnya mudah emosional, tempramen dan tidak bertanggung jawab, karena masalah makan Penggugat dan Tergugat saja, saksi yang sering memasakkannya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.TBK.



- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tuanya ;
- bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, namun orang tua Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Penggugat tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

I. **HAMZAH bin SADI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Simpang Mengkuse, RT.01, RW.01, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Tergugat adalah sebagai ayah kandung Tergugat, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi, nama Penggugat adalah Utria Giri Yanti ;
- bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri ;
- bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 15 September 2011 yang lalu ;
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik saksi di Kobel ;
- bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, hanya saja sejak awal tahun 2013 Tergugat dan Penggugat berpisah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- bahwa setahu saksi, sebabnya mereka berpisah karena Penggugat hanya pulang sementara karena dalam keadaan hamil ;
- bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, kecuali hanya menasihati Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;



II. SYAMSUDDIN bin H. ALI, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Simpang Mengkuse, RT.01, RW.01, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Tergugat adalah sebagai orang dekat Tergugat, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rahmat, dan Penggugat namanya Utria Giri Yanti ;
- bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak masih kecil, sedangkan dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat pada akhir tahun 2011 ;
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat ;
- bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mereka sudah berpisah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya mereka berpisah ;
- bahwa setelah berpisah, pernah Tergugat dinasihati sekitar 5 (lima) kali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Tergugat tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat mohon agar segera mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.TBK.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan dalam rangka mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi pada tanggal 20 Mei 2013 dengan mediator Yustini Razak, S.HI., akan tetapi proses mediasi tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti tertulis (bukti surat P.2) dan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, disebabkan Penggugat tidak mau



melayani Tergugat dalam hal hubungan suami istri, karena Penggugat dalam keadaan sakit, lalu Tergugat mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 ;
- bahwa pada poin 5.a, tidak benar kalau Tergugat tidak peduli dengan Penggugat ketika sakit, bahkan Tergugat yang membawa Penggugat berobat ke Tanjung Balai Karimun;
- bahwa pada poin 5.b, tidak benar Tergugat tidak menyerahkan gaji kepada Penggugat, tetapi Tergugat menyerahkannya sebesar Rp.500.000,00 setiap bulan, dan benar kadang-kadang Tergugat memintanya kembali sebagian untuk membeli susu adik ;
- bahwa pada poin 6, tidak benar Tergugat memukul Penggugat, tetapi hanya menonjok dengan tangan saja, dan memecah barang-barang dalam rumah ;
- bahwa pada poin 7, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, tetapi hal tersebut karena sudah merupakan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;
- bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat dapat menerimanya dan mengikuti kehendak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan (replik) terhadap jawaban lisan Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapan (duplik) terhadap replik Penggugat, juga menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, dan perkara ini termasuk dalam katagori perkara syiqoq, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hal



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi keluarga dari pihak Penggugat dan juga saksi keluarga dari pihak Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena masalah kurang kepedulian Tergugat terhadap Penggugat, dan sifat Tergugat yang mudah emosional, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah diusair oleh Tergugat dari rumah sejak bulan Desember 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala hukum syar'i yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**RAHMAT bin HAZAH**) terhadap Penggugat (**UTRIA GIRI YANTI binti HARTONGGA**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs.HUSMAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTINI RAZAK, S.HI.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.TBK.



didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUSTINI RAZAK, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,00 |

Jumlah = Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)